



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Kadolomoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 6 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LA NUHI, S.H., M.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



-----Bahwa ia terdakwa [REDAKTED], pada Bulan Nopember 2023 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya ditahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Kampung Tengah Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau kemudian pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban [REDAKTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban [REDAKTED] sehingga terdakwa janjian dengan anak korban [REDAKTED] untuk ketemuan di Bulan Nopember 2023 dimana sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput anak korban [REDAKTED] dan terdakwa membawa anak korban [REDAKTED] di depan Puskesmas Kadolomoko untuk menemani terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai minum minuman beralkohol maka pada pukul 24.00 wita terdakwa membawa anak korban [REDAKTED] ke sebuah rumah kosong di Kampung Tengah Kel. Kadolomomko Kec. Kokalukuna Kota Baubau kemudian saat tiba di rumah kosong tersebut terdakwa menyuruh anak korban [REDAKTED] untuk masuk dengan mengatakan "masukmi, nanti ada yang liat" tetapi anak korban tidak mau karena takut tetapi terdakwa memaksa masuk sehingga anak korban [REDAKTED] masuk bersama dengan terdakwa dimana saat tiba di rumah kosong tersebut terdakwa mencium bibir anak korban [REDAKTED] tetapi anak korban [REDAKTED] meminta untuk diantar pulang tetapi terdakwa melarang dan berkata "satu kali dulu dan, baru saya antar kau pulang" sambil terdakwa kembali mencium bibir anak korban [REDAKTED] lalu terdakwa membuka pakaian anak korban [REDAKTED] dan anak korban [REDAKTED] berusaha menahan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa tetap memaksa membuka pakaian anak korban [REDAKTED] hingga terlepas dilanjutkan terdakwa membuka pakaiannyanya sendiri hingga telanjang selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban [REDAKTED] diatas kasur dan meraba-raba

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



payudara anak korban [REDACTED] setelah itu terdakwa naik ke atas badan anak korban [REDACTED] hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] tetapi anak korban [REDACTED] berusaha melawan dan menolak sambil berkata “saya tidak mau” namun terdakwa tetap berusaha dan memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil terdakwa berkata “saya sayang kamu, kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab” sehingga atas ucapan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] luluh dan dengan mudahnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya dan membuangnya ke tembok.

- Bahwa kemudian persetubuhan kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dengan cara awalnya terdakwa dan anak korban [REDACTED] baring-bering kemudian terdakwa membuka celana, celana dalam dan bh anak korban [REDACTED] tetapi anak korban [REDACTED] berusaha menahan perbuatan terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membukanya sehingga terlepas semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED] dilanjutkan terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa berkata “saya sayang kamu” lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di tembok.
- Bahwa perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh terdakwa ditempat yang sama yaitu di di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dan kedua yang dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] yaitu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di dalam kemaluan anak korban [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil *visum Et Repertum* No. 357/02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan

Hasil pemeriksaan luar:

Tak tampak luka disekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di selaput darah di arah jam 3, arah jam 5, arah jam 6 arah jam 7 dan arah jam 11.

- Pemeriksaan analisa sperma (tidak ada sperma ditemukan 01 Mei 2024.

Kesimpulan: tampak luka robek pada selaput darah di arah jam 3, arah jam 5, arah jam 6 arah jam 7 dan arah jam 11.

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa [REDACTED], pada Bulan Nopember 2023 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya ditahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Kampung Tengah Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau kemudian pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban [REDACTED] sehingga terdakwa janji dengan anak korban [REDACTED] untuk ketemuan di Bulan Nopember

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



2023 dimana sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput anak korban [REDACTED] dan terdakwa membawa anak korban [REDACTED] di depan Puskesmas Kadolomoko untuk menemani terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-temannya.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai minum minuman beralkohol maka pada pukul 24.00 wita terdakwa membawa anak korban [REDACTED] ke sebuah rumah kosong di Kampung Tengah Kel. Kadolomomko Kec. Kokalukuna Kota Baubau kemudian saat tiba di rumah kosong tersebut terdakwa menyuruh anak korban [REDACTED] untuk masuk dengan mengatakan "masukmi, nanti ada yang liat" tetapi anak korban tidak mau karena takut tetapi terdakwa memaksa masuk sehingga anak korban [REDACTED] masuk bersama dengan terdakwa dimana saat tiba di rumah kosong tersebut terdakwa mencium bibir anak korban [REDACTED] tetapi anak korban [REDACTED] meminta untuk diantar pulang tetapi terdakwa melarang dan berkata "satu kali dulu dan, baru saya antar kau pulang" sambil terdakwa kembali mencium bibir anak korban [REDACTED] lalu terdakwa membuka pakaian anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] berusaha menahan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa tetap memaksa membuka pakaian anak korban [REDACTED] hingga terlepas dilanjutkan terdakwa membuka pakaiannyanya sendiri hingga telanjang selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban [REDACTED] diatas kasur dan meraba-raba payudara anak korban [REDACTED] setelah itu terdakwa naik ke atas badan anak korban [REDACTED] hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Marni tetapi anak korban [REDACTED] berusaha melawan dan menolak sambil berkata "saya tidak mau" namun terdakwa tetap berusaha dan memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil terdakwa berkata "saya sayang kamu, kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab" sehingga atas ucapan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] luluh dan dengan mudahnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya dan membuangnya ke tembok.
- Bahwa kemudian persetubuhan kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dengan cara



awalnya terdakwa dan anak korban ■■■■■ baring-bering kemudian terdakwa membuka celana, celana dalam dan bh anak korban ■■■■■ tetapi anak korban ■■■■■ berusaha menahan perbuatan terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membukanya sehingga terlepas semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban ■■■■■ dilanjutkan terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa berkata "saya sayang kamu" lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ■■■■■ sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di tembok.

- Bahwa perbuatan yang sama kembali dilakukan oleh terdakwa ditempat yang sama yaitu di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita, dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dan kedua yang dilakukan oleh terdakwa pada anak korban ■■■■■ yaitu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Marni sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di dalam kemaluan anak korban ■■■■■.
- Bahwa terhadap anak korban ■■■■■ dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan luar:

Tak tampak luka disekitar tubuh.

Pada kemaluan:

- Tampak luka robek di selaput darah di arah jam 3, arah jam 5, arah jam 6 arah jam 7 dan arah jam 11.

- Pemeriksaan analisa sperma (tidak ada sperma ditemukan 01 Mei 2024.

Kesimpulan: tampak luka robek pada selaput darah di arah jam 3, arah jam 5, arah jam 6 arah jam 7 dan arah jam 11.

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban diminta menjadi keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan, pertama terjadi sekitar bulan November tahun 2023 sekira jam 24.00 WITA bertempat di rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kedua terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan ketiga pada tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak korban, kami menjalin hubungan sejak bulan November tahun 2023;
 - Bahwa persetubuhan yang pertama, terjadi sekitar bulan November tahun 2023, awalnya sekira jam 20.00 WITA Anak korban dijemput oleh Terdakwa untuk menemaninya pergi minum-minuman alkohol bersama teman-temannya di depan Puskemas Kadolomoko, lalu sekira jam 24.00 WITA, Anak korban dibawa Terdakwa ke rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian Anak korban disuruh masuk ke rumah tersebut, setelah itu kami duduk didalam sebuah kamar kosong sambil bercerita, lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu Anak korban meminta diantar pulang namun Terdakwa meminta Anak korban menciumnya kembali selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban melepas pakaiannya, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban, Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama beberapa menit. Saat itu Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



korban tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa keluar atau tidak, setelah selesai, kami menggunakan pakaian masing-masing.;

- Bahwa persetubuhan yang kedua, terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024, awalnya sekira jam 20.00 WITA, di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Saat itu Anak korban tiduran bersama Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Anak korban melepas pakaiannya, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban, Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama beberapa menit. Saat itu Anak korban juga tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa keluar atau tidak, setelah selesai, kami menggunakan pakaian masing-masing dan Terdakwa sempat mengatakan apabila Anak korban hamil, Terdakwa akan bertanggungjawab;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga, terjadi pada tanggal 11 April 2024, sekira jam 12.00 WITA, Anak korban dibawa ke rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban lalu memaksa Anak korban melepas pakaiannya, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban, Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama beberapa menit. Saat itu Anak korban juga tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa keluar atau tidak, setelah selesai, kami menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memaksa Anak korban namun tidak ada alat bantu ataupun benda yang digunakan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa Anak korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain sebelumnya, hanya dengan Terdakwa saja dan ketika bersetubuh tidak ada imbalan apapun dalam melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat persetubuhan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni dan sepi karena malam hari dan tidak ada penerangan;

- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak korban merasa sakit dibagian vagina anak korban dan pernah di lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.;

- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut, keesokan harinya kami pulang ke rumah, Terdakwa mengantar Anak korban sampai ke rumah. Setelah itu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan karena Nenek tidak terima dengan kejadian tersebut, maka pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu dan ayah;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban.

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED] dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban, perbuatan persetubuhan, pertama terjadi sekitar bulan November tahun 2023 sekira jam 24.00 WITA bertempat di rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kedua terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan ketiga pada tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban persetubuhan adalah Anak Saksi yaitu saudari [REDACTED];

- Bahwa keterangan Anak korban, hubungan Anak korban dengan Terdakwa yaitu berpacaran;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang pertama, terjadi sekitar bulan November tahun 2023, awalnya sekira jam 20.00 WITA Anak korban dijemput oleh Terdakwa untuk menemaninya pergi minum-minuman alkohol bersama teman-temannya di depan Puskemas Kadolomoko, lalu sekira jam 24.00 WITA, Anak korban dibawa Terdakwa ke rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian Anak korban disuruh masuk ke rumah tersebut, setelah itu kami duduk didalam sebuah kamar kosong sambil bercerita, lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu Anak korban meminta diantar pulang namun Terdakwa meminta Anak korban menciumnya kembali selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban melepas pakaiannya, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban seperti hubungan suami istri;

- Bahwa persetubuhan yang kedua, terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024, awalnya sekira jam 20.00 WITA, di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Saat itu Anak korban tiduran bersama Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Anak korban melepas pakaiannya, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban kemudian memaksa melakukan layaknya hubungan suami istri;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga, terjadi pada tanggal 11 April 2024, sekira jam 12.00 WITA, Anak korban dibawa ke rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban lalu memaksa Anak korban melepas pakaiannya selanjutnya melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memaksa Anak korban;

- Bahwa tidak ada alat bantu ataupun benda yang digunakan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa Anak korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain sebelumnya, hanya dengan Terdakwa saja;

- Bahwa tidak ada imbalan apapun dalam melakukan persetubuhan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, hanya saja Terdakwa pernah mengiming-imingi Anak korban apabila hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab;

- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat persetubuhan tersebut, karena saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak korban merasa sakit dibagian vagina anak korban dan pernah di lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut, keesokan harinya kami pulang ke rumah, Terdakwa mengantar Anak korban sampai ke rumah. Setelah itu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan karena Nenek tidak terima dengan kejadian tersebut, maka pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu dan ayah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

3. Saksi [REDACTED] dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, perbuatan persetubuhan, pertama terjadi sekitar bulan November tahun 2023 sekira jam 24.00 WITA bertempat di rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kedua terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan ketiga pada tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban persetubuhan adalah Keponakan Saksi yaitu saudari [REDACTED];
- Bahwa keterangan Anak korban, hubungan Anak korban dengan Terdakwa yaitu berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persetubuhan tersebut terjadi, hanya mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memaksa Anak korban;
- Bahwa tidak ada alat bantu ataupun benda yang digunakan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain sebelumnya, hanya dengan Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada imbalan apapun dalam melakukan persetubuhan tersebut, hanya saja Terdakwa pernah mengiming-imingi Anak korban apabila hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat persetubuhan tersebut, karena saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak korban merasa sakit dibagian vagina anak korban dan pernah di lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut, keesokan harinya kami pulang ke rumah, Terdakwa mengantar Anak korban sampai ke rumah. Setelah itu Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua dan karena Nenek tidak terima dengan kejadian tersebut, maka pihak keluarga melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa saat memaksa Anak korban bersetubuh, Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu dan ayah;



- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban.

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan telah benar dan tidak ada paksaan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan;

- Bahwa perbuatan persetubuhan, pertama terjadi sekitar bulan November tahun 2024 sekira jam 24.00 WITA bertempat di rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kedua terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan ketiga pada tanggal 11 April 2024 sekira jam 12.00 WITA bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban yaitu saudara [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban yang merupakan pacar dari Terdakwa, kami menjalin hubungan sejak bulan November tahun 2023;

- Bahwa persetubuhan yang pertama, terjadi sekitar bulan November tahun 2023, awalnya sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban dan mengajaknya berjalan-jalan ke By Pass lalu kembali ke Bure, dan kemudian sesampainya di Bure, Terdakwa diajak minum-minuman alkohol bersama teman-temannya di depan Puskemas Kadolomoko, lalu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



sekira jam 24.00 WITA, Terdakwa membawa Anak korban ke rumah kosong di Kampung Tengah, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian Anak korban disuruh masuk ke rumah tersebut, setelah itu kami duduk didalam sebuah kamar kosong sambil bercerita, lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban, setelah itu Anak korban meminta diantar pulang namun Terdakwa meminta Anak korban menciumnya kembali selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban melepas pakaiannya, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban, Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke tembok. Setelah selesai berhubungan, Terdakwa mengajak tidur dirumah tersebut, tetapi Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa persetubuhan yang kedua, terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024, awalnya sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban di pantai kamali, setelah itu Terdakwa membawa ke rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, setelah itu Terdakwa memeluk dan mencium Anak korban, lalu kami berdua membuka pakaian, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba payudara Anak korban, Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya ke tembok. Setelah selesai berhubungan, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Anak korban hamil;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga, terjadi pada tanggal 11 April 2024, a sekira jam 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban di lorong Pemadam, kemudian membawa ke rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban lalu kami berdua melepas pakaian, menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur yang ada di dalam kamar tersebut, meraba

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



payudara Anak korban, Terdakwa naik diatas badan Anak korban sambil memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermnya dan membuangnya ke tembok. Setelah selesai berhubungan, Terdakwa mengajak Anak korban makan siang di rumah Terdakwa, lalu menyuruhnya pulang dengan menyewakan ojek;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak memaksa Anak korban, karena kami melakukan karena sama-sama mau;
- Bahwa tidak ada alat bantu ataupun benda yang digunakan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa tidak ada imbalan apapun dalam melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat persetubuhan tersebut, karena saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni;
- Bahwa saat memaksa Anak korban bersetubuh, Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : No. 357/62/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes, yang dibuat atas sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa [REDACTED], dihadapkan di Persidangan karena pada bulan Nopember 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Kampung Tengah Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau kemudian pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau karena telah membujuk anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan berpacaran sehingga persetubuhan itu dilakukan dengan cara-cara antara Anak Korban dan Terdakwa janji untuk ketemuan di Bulan Nopember 2023 dimana sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput anak korban [REDACTED] dan terdakwa membawa anak korban [REDACTED] di depan Puskesmas Kadolomoko untuk menemani terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-temannya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong dan ditempat tersebut terjadi persetubuhan terjadi dan membujuk Anak Korban untuk masuk dalam kamar dan terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian terjadi persetubuhan;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan ia mentakana bahwa "saya sayang kamu, kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab" sehingga atas ucapan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] luluh dan dengan mudahnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa benar persetubuhan kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dengan cara awalnya terdakwa dan anak korban [REDACTED] baring-bering kemudian terdakwa membuka celana, celana dalam dan bh anak korban Marni tetapi anak korban [REDACTED] berusaha menahan perbuatan terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membukanya sehingga terlepas semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban Marni

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



dilanjutkan terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa berkata “saya sayang kamu” lalu terjadi persetubuhan;

- Bahwa benar persetubuhan yang ketiga terjadi pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita, dengan tempat yang sama pada kejadian persetubuhan yang kedua;
- Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa [REDACTED] dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang



yang diduga sebagai salah satu pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata "serangkaian kata bohong" adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Visum et repertum didapatkan fakta bahwa [REDACTED] [REDACTED], dihadapkan di Persidangan karena pada bulan Nopember 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Kampung Tengah Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau kemudian pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau karena telah membujuk anak korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya adapun persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak tiga kali dimana antara Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan berpacaran sehingga persetubuhan itu dilakukan dengan cara-cara antara Anak Korban dan Terdakwa janji untuk ketemuan di Bulan Nopember 2023 dimana sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menjemput anak korban [REDACTED] dan terdakwa membawa anak korban Marni di depan Puskesmas Kadolomoko untuk menemani terdakwa minum minuman beralkohol dengan teman-temannya, tidak lama kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong dan ditempat tersebut terjadi persetubuhan terjadi dan membujuk Anak Korban untuk masuk dalam kamar dan terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian terjadi persetubuhan, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan ia mengatakan bahwa *"saya sayang kamu, kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab"* sehingga atas ucapan terdakwa tersebut maka anak korban [REDACTED] luluh dan dengan mudahnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu persetubuhan kembali dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] diwaktu yang berbeda tepatnya di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah kosong di lorong depan Puskesmas Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dengan cara awalnya terdakwa dan anak korban [REDACTED] baring-bering kemudian terdakwa membuka celana, celana dalam dan bh anak korban [REDACTED] tetapi anak korban [REDACTED] berusaha menahan perbuatan terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa membukanya sehingga terlepas semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED] dilanjutkan terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa berkata *"saya sayang kamu"* lalu terjadi persetubuhan, persetubuhan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga terjadi pada tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita, dengan tempat yang sama pada kejadian persetubuhan yang kedua;

Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan bukti surat Surat Visum Et Repertum No. 357/02/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan luar:

Tak tampak luka disekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di selaput darah di arah jam 3, arah jam 5, arah jam 6 arah jam 7 dan arah jam 11.
- Pemeriksaan analisa sperma (tidak ada sperma ditemukan 01 Mei 2024.

Kesimpulan: tampak luka robek pada selaput darah di arah jam 3, arah jam 5, arah jam 6 arah jam 7 dan arah jam 11.

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian persetubuhan dan juga pengertian Anak dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dimana Terdakwa telah membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan menikahi dia ketika hendak melakukan hubungan persetubuhan yang mana Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang apabila dihubungkan dengan penegertian Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka unsur **"Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah menurut pasal yang telah dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ditemui hal-hal yang sifatnya memaafkan dan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karenanya sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, yaitu:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Rachamt S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Yusran, S.H.,